

Jakarta, 19 Desember 2019

No. 098/SMMT-CS/2019



Kepada

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta – 10710

Up.: Yth. Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi Terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang dikecualikan pada PT Golden Eagle Energy Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi atas Transaksi yang dilaksanakan dalam PT Golden Eagle Energy Tbk (“Perseroan”) sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Desember 2019, para pemegang saham PT Triaryani (“TRA”) yaitu PT Naga Mas Makmur Jaya (“NMMJ”) dan Bapak Teddy Setiawan (“TS”) menyetujui untuk melakukan konversi hutang TRA kepada para pemegang saham sebesar Rp 201.100.000.000,- (dua ratus satu milyar seratus juta Rupiah) menjadi penyertaan saham di TRA (“Transaksi”) yang dituangkan dalam akta notaris nomor 29 tanggal 12 Desember 2019 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2019 melalui suratnya No. AHU-0105824.AH.01.02.Tahun 2019 serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374063 tanggal 17 Desember 2019.
2. Komposisi modal TRA sebelum dilaksanakannya Transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. NMMJ memiliki 85% (delapan puluh lima persen) kepemilikan saham sebesar Rp 20.145.000.000,- (dua puluh milyar seratus empat puluh lima juta Rupiah) atau setara dengan 40.290 (empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh) lembar saham
 - b. TS memiliki 15% (lima belas persen) kepemilikan saham sebesar Rp 3.555.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) atau setara dengan 7.110 (tujuh ribu seratus sepuluh) lembar saham.



GOLDEN EAGLE
ENERGY

3. Transaksi pada poin 1 sebesar Rp 201.100.000.000,- (dua ratus satu milyar seratus juta Rupiah) dilakukan dengan tetap mempertahankan persentase komposisi kepemilikan saham para pemegang saham TRA, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. NMMJ sebesar Rp 170.935.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) atau setara dengan 341.870 (tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham (85% kepemilikan)
 - b. TS sebesar Rp 30.165.000.000,- (tiga puluh milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah) atau setara dengan 60.330 (enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh) lembar saham (15% kepemilikan)
4. NMMJ merupakan perusahaan terkendali dengan bentuk pengendalian langsung oleh Perseroan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas (lebih dari 99%). Sementara TS merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan.
5. Untuk memenuhi kewajiban pelaporan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2 tersebut, maka Perseroan melalui surat ini hendak menyampaikan laporan terkait dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang dilakukan dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 3 diatas.
6. Adapun uraian dari Transaksi adalah sebagai berikut:
 - a. Objek Transaksi
 - Hutang TRA kepada para pemegang sahamnya (NMMJ dan TS) yang dikonversi menjadi penyertaan saham (modal). Di sisi NMMJ dan TS, objek Transaksi ini akan tetap tercatat sebagai aset (sebelum Transaksi tercatat sebagai piutang dan setelah Transaksi tercatat sebagai investasi).
 - b. Nilai Transaksi
 - Rp 201.000.000.000,- (dua ratus satu milyar Rupiah) dengan komposisi NMMJ 85% (delapan puluh lima persen) atau sebesar Rp 170.935.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan komposisi TS 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 30.165.000.000,- (tiga puluh milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah).
 - c. Pihak yang Melakukan Transaksi
PT Naga Mas Makmur Jaya (NMMJ) dan Bapak Teddy Setiawan (TS)
 - d. Sifat Hubungan Pihak yang Melakukan Transaksi
PT Naga Mas Makmur Jaya merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham lebih dari 99%. Sementara Bapak Teddy Setiawan merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi Perseroan. PT Triaryani juga merupakan perusahaan terkendali yang dimiliki Perseroan secara tidak langsung melalui PT Naga Mas Makmur Jaya.




GOLDEN EAGLE
ENERGY

- e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut
Pertimbangan dilakukannya Transaksi ini adalah untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan neraca TRA. Dengan dilakukannya Transaksi ini, diharapkan saldo ekuitas TRA yang semula mengalami defisiensi modal (negatif) dapat menjadi positif sehingga membawa pengaruh yang baik bagi Perseroan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.
 - f. Dampak Transaksi terhadap kondisi keuangan
Dengan adanya Transaksi ini, saldo ekuitas TRA yang semula negatif dapat menjadi positif sehingga memperkuat struktur permodalan dan neraca TRA.
 - g. Pernyataan Direksi
Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dan semua informasi material telah diungkapkan serta informasi tersebut tidak menyesatkan.
7. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satupun saham atau modal perusahaan terkendali dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama Perseroan, dan laporan keuangan perusahaan terkendali dikonsolidasikan dengan Perseroan, sehingga hanya wajib melaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi.
8. Transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.E.2 dikarenakan penambahan penyertaan modal sebagai akibat dari Transaksi tersebut dilakukan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya dan penyertaan modal sebelumnya telah dilakukan lebih dari 1 tahun. Sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas, tidak ada perubahan persentase kepemilikan atas TRA sebagai akibat dari Transaksi ini. Dengan pengecualian ini, Perseroan hanya wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK no.31/POJK.04/2015 yaitu melaporkan kepada OJK dan mengumumkan di situs web emiten serta situs web bursa efek paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Golden Eagle Energy Tbk


Roza Permana Putra
Direktur Utama

PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK

MENARA RAJAWALI 7TH FLOOR, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT#5.1
KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA 12950 P. 62 21 5761815 F. 62 21 5761817